

PEMBENTUKAN-TIM PEMBINA-TIM TEKNIS

2021

KPT KPU PROVINSI RIAU NO 017/TIK.01-Kpt/14/Prov/I/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Provinsi Riau yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi Riau, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Riau ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan MENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 134//Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04.Kpt/03/KPU/XI/2020.

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Riau ini diatur tentang : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Provinsi Riau bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, melakukan pengungkapan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2021.
- Lampiran 2 halaman